

**DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MELALUI
PENGETAHUAN PAJAK, PEMBERIAN INSENTIF PAJAK SERTA
DIGITALISASI SISTEM PAJAK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : I MADE BRAHMANTARA UDAYANA
NIM : 2015654039

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MELALUI PENGETAHUAN PAJAK, PEMBERIAN INSENTIF PAJAK SERTA DIGITALISASI SISTEM PAJAK

**I Made Brahmantara Udayana
2015654039**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, pemberian insentif pajak, dan digitalisasi sistem pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak UMKM. Data primer yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang baik berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, pemberian insentif pajak yang tepat dan efektif dapat meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban mereka. Digitalisasi sistem pajak juga terbukti mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merekomendasikan kepada otoritas pajak untuk memperkuat program edukasi mengenai pajak dan meningkatkan sistem insentif yang ada, serta memperluas penerapan digitalisasi dalam administrasi perpajakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pendapatan pajak daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan bagi kebijakan perpajakan yang lebih efektif di Indonesia.

Kata kunci: Kepatuhan pajak, UMKM, Pengetahuan Pajak, Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak.

ABSTRACT

The research aims to analyze the impact of tax knowledge, tax incentives, and digitization of tax systems on the level of compulsory tax compliance, especially on micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in Denpasar City. This research uses a quantitative method with a survey approach, in which data is collected through a questionnaire distributed to UMKM taxpayers. Primary data obtained from the questionnaires will be analyzed to identify the relationship between the variables studied.

Research results show that good tax knowledge contributes positively to tax compliance. Taxpayers who understand tax regulations tend to be more consistent in fulfilling their tax obligations. Moreover, the provision of proper and effective tax incentives can increase the motivation of UMKM taxpayers to fulfil their duties. The digitization of the tax system has also been shown to facilitate the tax reporting and payment process, which contributes to improved tax compliance.

The study recommends that tax authorities strengthen tax education programmes and enhance existing incentive systems, as well as broaden the application of digitalization in tax administration. With these measures, it is expected that the level of compliance with UMKM's compulsory tax will be increased, which in turn will have a positive impact on the regional tax revenue. This research is expected to serve as a reference for further research and provide insights for more effective tax policy in Indonesia.

Keywords: *Tax Compliance, UMKM, Tax Knowledge, Tax Incentives, Tax Digitalization.*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MELALUI
PENGETAHUAN PAJAK, PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
SERTA DIGITALISASI SISTEM PAJAK**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I MADE BRAHMANTARA UDAYANA
NIM : 2015654039**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Made Brahmantara Udayana

NIM : 2015654039

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui
Pengetahuan Pajak, Pemberian Insentif Pajak, Serta
Digitalisasi Sistem Pajak

Pembimbing : I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP
Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.

Tanggal Ujian : 12 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Badung, 12 Agustus 2024



I Made Brahmantara Udayana

SKRIPSI

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MELALUI PENGETAHUAN PAJAK, PEMBERIAN INSENTIF PAJAK SERTA DIGITALISASI SISTEM PAJAK

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : I MADE BRAHMANTARA UDAYANA
NIM : 2015654039

Telah Disetujui dan Diterima Baik Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



I Dewa Made Partika, SE., M.Com., BKP.
NIP. 196509011990031001

DOSEN PEMBIMBING II



Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MELALUI PENGETAHUAN PAJAK, PEMBERIAN INSENTIF PAJAK SERTA DIGITALISASI SISTEM PAJAK

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2024


PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP
NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:



1. I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom
NIP. 196512211990031003



2. Dr.Drs.Paulus Subiyanto,M.Hum
NIP. 196106221993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali, yang telah memberikan kesempatan dalam memberikan menuntut ilmu pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Dewa Made Partika, SE., M.com., BKP, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini

5. Ibu Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan saran dan masukan,
7. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat hingga support material dan moral, serta
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap atas kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi, akan dilancarkan segala kegiatannya dan selalu diberikan kesehatan. Demikian penyusunan ini semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca.

JURUSAN AKUNTANSI
Badung, Agustus 2024
POLITEKNIK NEGERI BALI

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Halaman Pengesahan Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	19
D. Hipotesis Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel Penelitian	26
D. Variabel Penelitian	27
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	28
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	29
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Hasil Penelitian	34
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian	36
C. Pembahasan	47
D. Keterbatasan Penelitian	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	52
A. Simpulan	52
B. Implikasi	55
C. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2
Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	3
Tabel 1.3 Data Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat	5
Tabel 4.1 Hasil Statistik Usia Responden Wajib Pajak UMKM Kota Denpasar	34
Tabel 4.2 Hasil Statistik Penghasilan Responden Wajib Pajak UMKM Kota Denpasar.....	35
Tabel 4.3 Hasil Statistik Lama Usaha Responden Wajib Pajak UMKM Kota Denpasar.....	35
Tabel 4.4 Hasil Outer Loading.....	37
Tabel 4.5 Cross Loading	38
Tabel 4.6 Fornier Lecker	39
Tabel 4.7 Hasil Average Variance Extracted	40
Tabel 4.8 Hasil Cronbach's Alpha.....	40
Tabel 4.9 Composite Reliability	41
Tabel 4.10 Hasil nilai rata – rata AVE dan rata – rata R ²	42
Tabel 4.11 Hasil Nilai R-square	43
Tabel 4.12 Hasil Relevansi Prediktif (Q ²).....	44
Tabel 4.13 Hasil Kalkulasi Bootstrapping	46

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model penelitian.....	21
Gambar 4.1 Path coeficiens.....	45



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mengalami peningkatan, tercatat 70% penerimaan dari sektor perpajakan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tingkat persentase tersebut telah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 di mana untuk tingkat penerimaan di sektor perpajakan tercatat senilai 63% (Pratiwi et al. 2024). Pada tahun 2021 persentase rasio pajak Indonesia termasuk di bawah rata-rata Asia dan Pasifik, hal tersebut dikarenakan rasio pajak Indonesia mengalami penurunan. Rasio pajak tertinggi Indonesia tercatat pada tahun 2008 sebesar 13% namun pada tahun 2020 rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 2,9% sehingga rasio pajak Indonesia menjadi 10,1% dan menjadi yang terendah pada tahun 2020, kemudian tahun 2021 rasio pajak Indonesia meningkat sebesar 0,8% menjadi 10,9% namun Indonesia masih berada pada tingkat ke-29 di antara negara Asia dan Pasifik lainnya (OECD 2023). Tingkat rasio Indonesia tersebut berbanding jauh dengan persentase yang ditetapkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dengan rata-rata rasio 34,1% dari ketetapan OECD (OECD 2023).

Rasio penerimaan pajak yang tergolong rendah menjadi hal yang harus ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan negara. Kerja sama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun rakyat sangat diperlukan. Karena aturan yang ditetapkan oleh

pemerintah serta kesadaran dari rakyat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berpotensi besar dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak Indonesia. Pada tahun 2023 sejumlah 59,2 juta masyarakat memulai melakukan kegiatan Usaha Kecil Menengah di Indonesia baik melalui bisnis secara langsung (tatap muka) maupun bisnis *online*. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sekitar 3,79 juta Usaha Mikro Kecil di Indonesia sudah menggunakan sistem digital untuk menjual produk mereka. Jumlah tersebut diperkirakan sekitar 8% dari seluruh UMKM di Indonesia (Firdausya et al. 2023). UMKM merupakan sebuah bentuk usaha di mana mayoritas UMKM berupa usaha padat karya yang dapat dilakukan oleh setiap tenaga kerja. UMKM juga merupakan objek pajak potensial bagi pemerintah serta merupakan sektor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia

Kriteria UMKM ditentukan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh setiap pengusaha, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 dalam Pasal 6 Ayat (1), (2), dan (3)

Tabel 1.1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Uraian	Jumlah Aset	Jumlah Omset
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	Lebih dari 50 Juta dan maksimal 500 Juta	Lebih dari 300 Juta dan maksimal 2,5 Miliar
Usaha Menengah	Lebih dari 500 Juta dan maksimal 10 Miliar	Lebih dari 2,5 Miliar dan maksimal 50 Miliar

Sumber : Undang-Undang No.20 Tahun 2008

Dikarenakan perkembangan UMKM di Indonesia sangat pesat, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang mengenai wajib pajak UMKM (OECD 2018; Darmayasa, Aneswari, and Yusdita 2016). Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM (Maili 2022).

Dalam mendeterminasi atau dengan kata lain menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM terdapat beberapa faktor antara lain Tarif pajak, kesadaran membayar pajak, mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan efektifitas dalam melakukan kewajiban perpajakan (Indrawan and Binekas 2017).

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Total Penerimaan Pajak (Triliun)	Rasio Kepatuhan Pajak
2018	42.479.485	1.313,32	71,10%
2019	45.950.440	1.332,66	73,06%
2020	46.380.119	1.072,11	77,63%
2021	49.820.467	1.278,65	84,07%
2022	66.351.573	1.716,80	83,20%

Sumber : Kanwil DJP, dikaji ulang di tahun 2024

Terjadi peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia yang telah dipaparkan pada Tabel 1.2. Hasil yang tertulis pada Tabel 1.2 menunjukkan total populasi UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, tabel 1.2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak UMKM yang seiring waktu selalu meningkat serta penerimaan dan rasio kepatuhan pajak yang meningkat.

Hasil data pada tabel 1.2 merupakan data yang telah dikumpulkan dari setiap daerah yang tersebar di Indonesia dan setiap daerah tentunya memiliki hasil yang berbeda. Dikarenakan setiap daerah memiliki faktor dan fenomena tersendiri dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena yang pada umumnya sering terjadi seperti pengetahuan pajak wajib pajak UMKM yang terbatas sehingga mereka belum memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, upaya pemerintah dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan memberikan insentif pajak serta membuat sistem pembayaran pajak melalui situs *online* masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak.

Berdasarkan fenomena di atas, tempat yang telah ditetapkan untuk melakukan penelitian yaitu Provinsi Bali. Tempat penelitian yang dipilih didasarkan atas lokasi dan jangkauan yang mudah untuk diakses, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan mudah guna mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1.3
Total Populasi Wajib Pajak UMKM di Provinsi Bali

Kota / Kab	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Badung	16.997	37.864	39.021	40.837	43.087
Kab. Bangli	3.644	20.894	21.044	21.255	21.499
Kab. Buleleng	15.038	57.929	58.533	59.382	60.345
Kab. Gianyar	9.341	41.035	41.485	42.232	43.204
Kab. Jembrana	10.580	39.652	39.957	40.543	41.165
Kab. Karangasem	6.736	37.337	37.640	38.080	39.145
Kab. Klungkung	3.824	19.485	19.642	19.915	20.174
Kab. Tabanan	12.657	45.365	45.854	46.591	47.384
Kota Denpasar	31.983	62.293	63.693	66.244	69.011

Sumber : Kanwil DJP Bali, 2024

Pada tabel 1.3 terdapat total populasi wajib pajak UMKM yang tersebar di seluruh Provinsi Bali, dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa Kota Denpasar merupakan kota yang memiliki total populasi wajib pajak UMKM tertinggi di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil data tersebut, dapat dijadikan tonggak untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar.

Tabel 1.4
Data Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat

Tahun Pajak	Denpasar Timur				Denpasar Barat			
	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP UMKM yang Laport SPT	Rasio Kepatuhan WP	Penerimaan Pajak dari WP UMKM	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP UMKM yang Laport SPT	Rasio Kepatuhan WP	Penerimaan Pajak dari WP UMKM
2019	7.176	5.862	82%	29.499.981.134	8.466	4.006	47%	20.284.682.495
2020	6.124	4.627	76%	14.017.008.846	7.781	3.745	48%	12.054.552.032
2021	4.394	3.773	86%	8.938.560.451	5.641	2.751	49%	7.835.332.381
2022	4.100	3.412	83%	13.688.161.288	6.302	3.030	48%	11.275.658.122
2023	3.462	2.746	79%	17.715.676.713	5.341	2.235	42%	13.641.942.479

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat per 31 Mei 2024

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukkan hasil yang tergolong fluktuatif dari segi jumlah wajib UMKM pajak yang melaporkan SPT, kemudian untuk tingkat penerimaan pajak dapat dikatakan sudah meningkat. Namun peningkatan penerimaan pajak tersebut tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan mereka.

Pada dasarnya setiap wajib pajak usaha mikro kecil menengah mampu untuk melakukan kewajibannya, akan tetapi wajib pajak menganggap hal tersebut menjadi sebuah beban bagi mereka. Mereka beranggapan bahwa melakukan kewajiban perpajakan bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah keharusan yang wajib dan

mengikat warga suatu negara (Darmayasa 2019; Mangoting 2018). Oleh karena itu, untuk mengubah perspektif wajib pajak tersebut diperlukan pengetahuan di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak UMKM tersebut kolaborasi antara wajib pajak dengan otoritas pajak haruslah *balance* (Ameliyaningsih and Jannah 2022). Dominan wajib pajak pasti menginginkan untuk membayar pajaknya dengan nominal yang sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengesahkan PMK Nomor 44/PMK/PMK.03/2020 tentang insentif pajak. Terdapat beberapa syarat wajib pajak untuk mendapatkan insentif pajak, aturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2018 yang menjelaskan bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8M tiap tahunnya. Fenomena tersebut jika dikaitkan dengan peraturan wajib pajak UMKM, maka kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif pajak sesuai dengan peraturan pemerintah termasuk dalam kriteria Wajib Pajak UMKM (Rachmawati and Ramayanti 2016). Insentif pajak untuk wajib pajak UMKM merupakan sebuah motivasi dari pemerintah yang ditawarkan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam konteks pajak, pemberian insentif pajak diberikan kepada wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Aini and Nurhayati 2022). Wajib pajak UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya (Jelita, Dekrita, and Romario 2023). Tetapi tidak dapat dipungkiri juga, dengan diberikannya insentif pajak masih terjadi penghindaran pembayaran pajak serta penggelapan dalam melakukan pembayaran pajak (Widyastuti and Dharma 2022).

Dengan adanya tindakan tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui pengetahuan pajak dan Insentif Pajak, mengikuti perkembangan zaman tentunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah semakin berkembang sehingga memudahkan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta bagi otoritas pajak lebih mudah mengetahui wajib pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakannya (Damayanti and Amah 2018). Digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Saat ini sudah banyak pelayanan yang semakin mudah digunakan. Modernisasi pelayanan ini dikembangkan oleh pihak DJP untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak (Putra 2020). Saat ini, tingkat produktivitas UMKM di Indonesia tergolong rendah, fenomena tersebut terjadi kurangnya penguasaan teknologi dan *marketing* (Prastika and Purnomo 2019). Berdasarkan data OECD (2018) bahwa UMKM di Indonesia yang menggunakan *e-commerce* melalui *social media* maupun *website* hanya 18% dari total keseluruhan UMKM dan hanya 9% yang menerapkan strategi *e-commerce* yang lebih maju. Di era globalisasi ini, digitalisasi sistem pajak sangat diperlukan bagi wajib pajak UMKM, karena dengan adanya digitalisasi ini memberikan dampak positif terhadap Wajib Pajak UMKM, dalam konteks ini digitalisasi sistem pajak dapat membantu UMKM untuk memahami dan mematuhi kewajiban pajaknya dengan baik, hal ini sejalan dengan tujuan pemberian insentif pajak yaitu untuk mendorong pertumbuhan UMKM (Widyastuti and Dharma 2022).

Koordinasi antara wajib pajak dan otoritas pajak adalah tantangan terbesar guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2024) memperoleh hasil yang tidak signifikan dalam memanfaatkan insentif pajak kepada Wajib Pajak UMKM. Fenomena tersebut disebabkan karena minimnya Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak. Selain mengenai insentif pajak, penelitian Selvia (2024) mengenai digitalisasi sistem perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM masih mendapatkan hasil yang kurang signifikan dalam pengembangan sistem pajak. Hal tersebut dikarenakan dominan Wajib Pajak UMKM yang tidak bisa menggunakan perangkat elektronik dan lebih memilih melakukan transaksi serta pembukuan secara manual, meskipun telah dilakukan edukasi dominan Wajib Pajak UMKM masih belum memahami adanya digitalisasi sistem perpajakan ini. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Aini & Nurhayati (2022), hasil penelitian yang diperoleh terhadap penerapan digitalisasi sistem pajak di Kabupaten Bandung ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, hal ini disebabkan oleh tingginya pengetahuan pajak serta pemberian insentif pajak yang tepat sasaran kepada pihak Wajib Pajak UMKM.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal, faktor internal yang dimaksud yaitu kesadaran wajib pajak itu sendiri kemudian untuk faktor eksternal yaitu aturan serta kebijakan yang ditetapkan otoritas pajak dalam mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi syarat sistem pajak *self assessment system* guna mengumpulkan pajak, koordinasi antara otoritas serta wajib pajak adalah

hal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun kepatuhan tersebut bisa saja sewaktu-waktu akan pudar akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini berkeinginan untuk memberikan kontribusi terkait determinan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar.

B. Rumusan Masalah

Hasil penelitian terdahulu yang tidak selaras dengan target dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia menjadi topik yang menarik untuk dikaji, dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di setiap daerah tentunya memiliki persentase yang berbeda. Urgensi kepatuhan wajib pajak UMKM serta ketidakpastian hasil penelitian pendahulu yang telah dipaparkan pada latar belakang telah mencetuskan rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Bagaimanakah pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Bagaimanakah pengaruh digitalisasi sistem pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak, pemberian insentif pajak, serta digitalisasi sistem pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

C. Batasan Masalah

Melalui uraian rumusan masalah yang dipaparkan peneliti menetapkan batasan masalah dalam rangka memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti sehingga

peneliti lebih mudah memfokuskan penelitian serta pembahasan sehingga hasil dari penelitian ini lebih efektif dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang diteliti. Dalam konteks ruang, penelitian difokuskan pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kota Denpasar. Peneliti juga memfokuskan penelitian pada tingkat pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap sistem pajak, pengaruh pemberian insentif pajak, serta penerapan digitalisasi sistem perpajakan kepada otoritas pajak sebagai determinan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Guna menguji pengaruh pemberian insentif pajak dan penerapan digitalisasi sistem pajak, maka penelitian dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM yang telah menggunakan fitur layanan yang dari DJP. Kemudian untuk konteks batasan waktu, penelitian memfokuskan kepada Wajib Pajak UMKM yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 2023. Hal ini bertujuan sebagai indikator bahwa wajib pajak tersebut sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kepatuhan pajak menjadi hal yang penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, kontribusi pajak yang sangat penting menjadikan pajak sebagai sumber penghasilan sebuah negara. Secara garis besar, esensi penelitian ini sebagai sumbangsih empiris dari faktor internal maupun eksternal yang menjadi dasar penelitian untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Manfaat Penelitian

a. Wajib Pajak UMKM

Di era globalisasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menyebabkan masyarakat harus beralih dari semulanya manual menjadi menggunakan teknologi. Sistem digitalisasi pajak bertujuan untuk mempermudah melakukan kewajiban pajak dengan menggunakan sistem elektronik. Penelitian ini menjadi referensi literatur bagi Wajib Pajak UMKM mengenai pentingnya tingkat kepatuhan wajib pajak termasuk aspek penyebabnya, yaitu pengetahuan pajak, pemberian insentif pajak, serta sistem digitalisasi pajak. Sehingga kedepannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat meningkat guna meningkatkan perekonomian di Indonesia .

b. Otoritas Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi pengaruh yang besar bagi sebuah negara dalam merubah perekonomian negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi sasaran strategis Direktur Jenderal Pajak selaku otoritas pajak. Demikian juga penelitian ini yang diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, pemberian insentif, serta sistem digitalisasi pajak terhadap wajib pajak UMKM. Fenomena tersebut dapat menjadi referensi bagi pihak otoritas pajak dalam mengetahui pengaruh penelitian ini dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi wajib pajak

c. Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Vokasi yang memiliki visi yaitu “Menjadi Institusi Terdepan Sebagai Penghasil Tenaga Profesional yang Memiliki Daya Saing Internasional”, dalam visi tersebut tentunya Politeknik Negeri Bali ingin lulusannya menjadi seseorang yang profesional dalam bidangnya salah satunya dalam perpajakan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan penyempurnaan materi perkuliahan di bidang perpajakan. Selain itu program *pentahelix* yang dilakukan berupa Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ajaran selama perkuliahan pada realitas dunia industri. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap peneliti berikutnya.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali dalam m sejalan dengan tujuan pendidikan vokasi. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberi manfaat dengan pengetahuan pajak yang lebih mendalam, khususnya mengenai pemenuhan kepatuhan wajib pajak dan upaya kebijakan yang telah pemerintah upayakan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan teori-teori perpajakan yang diperoleh saat proses perkuliahan terkait kewajiban perpajakan serta kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa ketiga variabel bebas memiliki hasil yang signifikan terhadap variabel tetap. Hasil tersebut telah menjawab pertanyaan yang ditulis pada rumusan masalah, diantaranya :

1. Kesimpulan mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, dan manfaat dari kepatuhan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan pajak melalui program edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pajak perlu fokus pada upaya peningkatan pengetahuan pajak di kalangan wajib pajak UMKM sebagai langkah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan mereka

2. Kesimpulan mengenai pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

Pemberian insentif pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Insentif pajak yang diberikan, seperti pengurangan tarif pajak atau fasilitas perpajakan lainnya, dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya insentif, wajib pajak merasa lebih dihargai dan didorong untuk patuh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberian insentif pajak yang tepat dan efektif dapat menjadi alat yang ampuh bagi otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan di kalangan UMKM. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk merancang program insentif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM, guna meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan

3. Kesimpulan mengenai pengaruh digitalisasi sistem pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

Digitalisasi sistem pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, seperti platform pelaporan dan pembayaran pajak secara online, mempermudah proses bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya sistem digital, wajib pajak dapat mengakses informasi, melakukan pelaporan, dan melakukan pembayaran pajak

dengan lebih cepat dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pajak dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penting bagi otoritas pajak untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem digital agar dapat memberikan kemudahan yang lebih besar bagi wajib pajak

4. Kesimpulan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, pemberian insentif pajak, serta digitalisasi sistem pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor—pengetahuan pajak, pemberian insentif pajak, dan digitalisasi sistem pajak—memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

- a. Pengetahuan Pajak: Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan yang memadai meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan benar.
- b. Pemberian Insentif Pajak: Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti pengurangan tarif pajak atau fasilitas perpajakan

lainnya, berfungsi sebagai dorongan bagi wajib pajak untuk lebih patuh. Insentif ini meningkatkan motivasi dan memberikan rasa penghargaan kepada wajib pajak, sehingga mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

- c. Digitalisasi Sistem Pajak: Penerapan teknologi dalam sistem perpajakan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi tidak hanya mengurangi beban administratif tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Wajib Pajak UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, otoritas pajak disarankan untuk terus meningkatkan program edukasi mengenai pajak, merancang insentif yang efektif, dan memperkuat sistem digitalisasi untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di kalangan UMKM

B. Implikasi

Pada penelitian yang dilakukan tentunya memiliki implikasi pada setiap variabel yang diteliti, implikasi pada penelitian ini yaitu,

1. Peningkatan Kebijakan Perpajakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien terutama dalam memberikan insentif yang sesuai kepada wajib pajak UMKM, dengan

memahami faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak dapat merancang program yang lebih tepat sasaran.

2. Program Edukasi dan Sosialisasi

Dalam meningkatkan pengetahuan pajak tentunya diperlukan pemahaman dalam bidang perpajakan, berdasarkan hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan pajak dengan mengadakan program sosialisasi yang lebih insentif untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM tentang kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

3. Pengembangan Teori Perpajakan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori perpajakan, khususnya tentang kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin melakukan pengembangan terhadap penelitian yang dilakukan saat ini. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dengan memberikan variabel lain yang memungkinkan memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

C. Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, pemberian insentif pajak, serta digitalisasi sistem pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian ini, saya sebagai peneliti ingin memberikan saran kepada peneliti selanjutnya, bahwa dalam mengukur tingkat

kepatuhan wajib pajak tentunya memiliki banyak faktor lain yang memungkinkan memiliki hasil yang signifikan. Jika penelitian berikutnya ingin mengembangkan penelitian yang telah dilakukan saat ini maka peneliti wajib melakukan riset terbaru dalam mengumpulkan informasi serta data untuk mengembangkan penelitian ini, sehingga kedepannya hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk menilai perkembangan aturan yang telah ditetapkan, apakah berdampak positif atau negatif terhadap variabel yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nadia Qurrota, and Nunung Nurhayati. 2022. “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jenderal Pajak” 1: 341–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>.
- Ajzen, Icek. 1991. “*The Theory of Planned Behavior*,” 179–211.
- Ameliyaningsih, Tri, and Lu’lu’ul Jannah. 2022. “Pengaruh *Attitude Towards Electronic Tax System* , Pelayanan Fiskus , Dan Penerapan *e-System* Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” 6: 118–25.
- Damayanti, Lita Dwi, and Nik Amah. 2018. “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengampunan Pajak,” no. November 2017: 57–71.
- Darmayasa, I Nyoman. 2019. “Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila,” no. 45: 22–41.
- Darmayasa, I Nyoman, Ni Kadek Meri Tiar Dwi Absari, and I Nyoman Mandia. 2021. “Nilai Tri Kaya Parisudha Sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen* 5 (2): 129–44.
<https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.001>.
- Darmayasa, I Nyoman, Yuyung Rizka Aneswari, and Elana Era Yusdita. 2016. “Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM.” *Jurnal InFestasi* 12 (2): 203–16.
- Fadjriyati, Marini, and Elly Halimatusadiah. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Bandung Conference Series: Accountancy* 2 (1): 43–50. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.624>.
- Firdausya, Lily Zahra, Dicky Perwira Ompusunggu, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangka Raya, and Universitas Palangka Raya. 2023. “Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Era Digital Abad 21 Micro, Small and Medium Enterprises (Msme) the Digital Age of the 21” 1 (3): 14–18.
- Hapsari, Anindita Rizki, and Rizka Ramayanti. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan” 5 (1): 16–24.
- Indrawan, Rizki, and Bani Binekas. 2017. “Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM *Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers*.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4 (3): 419–28.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>.

- Jelita, Maria Angelina, Yosefina Andia Dekrita, and Fransiskus De Romario. 2023. “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Yang Berada Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur)” 1 (5). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5>.
- Kelley, Harold H., and John L. Michela. 1980. “*Attribution Theory and Research*,” 457–501.
- Maili, Nafidha Anis. 2022. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4 (12): 5432–43. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>.
- Mangoting, Yenni. 2018. “*Quo Vadis* Kepatuhan Pajak.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9.
- OECD. 2018. “Tentang Kebijakan UKM Dan Kewirausahaan Di Indonesia 2018.” *Studi OECD Mengenai UKM Dan Kewirausahaan*.
- OECD. 2023. “*Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia Tax-to-GDP Ratio Tax Structures Personal Income Tax Social Security Contributions Value Added Taxes / Goods and Services Tax Other Taxes on Goods and Services*,” no. 29: 8–9.
- Prastika, Nurhikmah Esti, and Djauhar Edi Purnomo. 2019. “Pengaruh Sistem Infomrasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekalongan.”
- Pratiwi, Andini, Adinda Aghnia Khairunnisa, Agiel Delvinza Ramadhandy, and Aisyah Eka. 2024. “Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (*The Effectiveness of Taxpayer Compliance , Tax Audit , and Tax Collection on Tax Revenue*)” 3 (2): 107–17.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7 (01): 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>.
- Putri, Nabilah Jasmin Prasmaning, and Syaiful Iqbal. 2018. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018,” no. 23.
- Rachmawati, Nurul Aisyah, and Rizka Ramayanti. 2016. “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” 4 (2): 176–85.

- Sari, Mutiara, Moh Fakhrurozi, and Ruslaini. 2024. "Insentif Pajak UMKM : Efektivitas Dan Hambatan" 7 (1): 56–66.
<https://doi.org/10.52655/KHG.V7I1.92>.
- Selvia, Dila. 2024. "Penerapan Sitem Informasi Akutansi Dengan Manfaatkan Teknologi Dalam Penyusunan Serta Pengelolaan Pembukuan Digital Pada UMKM" 2 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.297>.
- Sianturi, Riko Fridolend. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan" 6: 747–58.
- Sinuhaji, Viona Latersia, Heddry Purba, and Joan Yuliana Hutapea. 2024. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7 (4): 6974–90.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>.
- Wardana, Arief Budi. 2018. "Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pajak Indonesia*, 192–205.
- Widyastuti, Eka, and Gede Sri Dharma. 2022. "Persepsi Wajib Pajak UMKM Pada Pemanfaatan Insentif Pajak" 5321 (02).
- Yanti, Lia Dama, Verlin Sinta Wijaya, Universitas Buddhi Dharma, Kecamatan Neglasari, Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, and Universitas Buddhi Dharma. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tarif Pajak , Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 6 (41): 206–16.
- Yasa, I Nyoman Putra, I Putu Hendra Martadinata, and I Gede Putu Banu Astawa. 2020. "Peran *Theory of Planned Behavior* Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 3 (2): 149–67.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>.